

**KONTROL SOSIAL  
DALAM PENCEGAHAN  
DAN PENANGGULANGAN  
KEKERASAN SEKSUAL**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987

Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982

Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Pasal 114 Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 115 Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun nonelektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Dr. Hamirul, S.T., M.Pd.  
Joko Sunaryo, S.Sos., M.A.



# KONTROL SOSIAL

DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
KEKERASAN SEKSUAL



# **KONTROL SOSIAL DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL**

Copyright © 2022

Penulis :**Dr. Hamirul, S.T., M.Pd.; Joko Sunaryo, S.Sos., M.A.**

Desain Sampul : **Muzammil Akbar**

Penyunting Naskah: **Siti Shofiyatus**



*Penerbit*

*CV. Insight Mediatama*

*Gunungsari No. 4 (61385) Mojokerto*

*Whatsapp 081234880343*

*www.insightmediatama.store*

## **Perpustakaan Nasional RI Data Katalog dalam Terbitan (KDT)**

Kontrol Sosial dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual/ penulis naskah, Hamirul dan Joko Sunaryo – Mojokerto: Insight Mediatama, 2022.

vi + 78 hlm.; 14.8 cm x 21 cm

**ISBN: 978-623-99282-1-6**

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit. Isi di luar tanggung jawab Penerbit Insight Mediatama

## KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah swt atas terbitnya buku berjudul “Kontrol Sosial dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual” ini ada di tangan pembaca. Semata karena anugerah dari Allah swt, yang saat penulisan buku ini selesai hingga akhirnya terbit. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya.

Buku ini hadir dari maraknya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum pendidikan menjadikan sekolah tidak lagi menjadi lembaga control yang efektif dalam melindungi peserta didik dalam menimbah ilmu, hal ini dikarenakan guru sebagai suri tauladan dan panutan telah dicoreng oleh oknum guru yang tidak bertanggung jawab dan bahkan pada pesantren tempat menimbah ilmu yang kental dengan agama sudah menjadi tempat oknum ustad dalam menjalankan aksinya dan mengambil keuntungan bagi siswi yang tidak berdaya dan diperlakukan sebagai pemuas nafsu bejat oknum guru sampai melahirkan anak dan hal ini menjadi potret suram dunia pendidikan kita. Lembaga sosial lainnya diharapkan berperan sebagai Kontrol sosial atas kejadian tersebut diatas, namun lebih baik lagi bila kontrol sosial tersebut berjalan sebelum peristiwa tersebut terjadi, namun dilain pihak kepolisian sebagai lembaga kontrol sosial yang berperan dalam memberikan sanksi ataupun hukuman bagi oknum yang melakukan kekerasan dalam seksual. Sehingga diharapkan ada efek jera dan tidak dilakukan lagi baik si pelaku maupun orang lain yang akan melakukan hal yang sama.

Media Sosial sebagai sarana control sosial di era digital saat ini sangat besar perannya dalam menyampaikan informasi

kepada seluruh masyarakat tentang kejadian yang ada, sehingga masyarakat tahu dan bisa mengambil peran dalam proses pencegahan maupun penanggulangan kejahatan yang terjadi terutama kejahatan kekerasan seksual di dunia pendidikan.

Di antara para pembaca buku ini mungkin ada yang berbeda pendapat atau pandangan dengan apa yang telah disajikan penulis. Yang penting masing-masing dapat memberikan argumen yang rasional dan objektif sesuai kaidah keilmuan dan dapat meyakinkan dirinya dan orang lain. Dalam khazanah keilmuan tidak ada kebenaran yang dapat dianggap sebagai kebenaran tunggal, apalagi mutlak. Akhir kata, penulis berharap karya ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Selamat membaca!

Muara Bungo, 12 Januari 2022

## **DAFTAR ISI**

### **Kata Pengantar ~ iii**

Bab I. Pendahuluan ~ 1

Bab II. Kontrol Sosial ~ 11

1. Definisi Kontrol Sosial ~ 11
2. Fungsi Kontrol Sosial dan Macam Kontrol Sosial ~ 12
3. Lembaga Pengendalian Sosial ~ 14
4. Efektifitas Kontrol Sosial ~ 14

Bab III. Nilai dan Norma ~ 20

Bab IV. Lembaga Sosial Sebagai Kontrol Sosial ~ 26

Bab V. Tinjauan Yuridis ~ 31

Bab VI. Kontrol Sosial Untuk Kekerasan Seksual ~ 40

Bab VII. Viral Dulu, Usut Kemudian ~ 43

**Daftar Pustaka ~ 69**

**Riwayat Penulis ~ 77**

# BAB I

## PENDAHULUAN

Berdasarkan pengumpulan data milik KemenPPPA, kekerasan pada anak di 2019 terjadi sebanyak 11.057 kasus, 11.279 kasus pada 2020, dan 12.566 kasus hingga data November 2021.

Sumber:

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-20-731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021>.

Dari data kekerasan terhadap anak terutama kekerasan seksual semakin meningkat dan ini menjadi kekhawatiran semua pihak baik dari lembaga pemerintah yang seharusnya dapat memberikan perlindungan terhadap generasi muda penerus bangsa maupun lembaga sosial lainnya yang berfungsi sebagai alat control sosial agar tidak terjadniay penyimpangan-penyimpangan yang terjadi didalam masyarakat dan tak terkeculai lembaga sosial yang palin kecil adalah keluarga menjadi sangat khawatir akan kejadian tersebut di atas dan peran dan fungsi lembaga sosial yang ada dimasyarakat mnjadi sebuah pertanyaan tersendiri, apakah eksistensinya masih?

Berikut ini beberapa berita yang dikutip langsung oleh penulis yang berkaitan dengan tingkat pelecehan seksual maupun tindakan kekerasan seksual yang terjadi baru-baru ini.

# BAB II

## KONTROL SOSIAL

### 1. Definisi Kontrol Sosial

Secara etimologi kontrol berasal dari “*Controlling*” yang berarti pengendalian. Menurut George R. Terry pengendalian (*controlling*) sebagai suatu usaha untuk meneliti kegiatan-kegiatan yang telah akan dilaksanakan. (Marno dan Triyo, 2008: 24). Pengendalian berorientasi pada objek yang dituju dan merupakan alat untuk menyuruh orang-orang bekerja menuju sasaran yang ingin di capai.

Definisi pengendalian sosial dari beberapa ahli yakni :

a. Bruce J. Cohen

Pengendalian sosial adalah cara-cara atau metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat luas tertentu.

b. Horton

Pengendalian sosial adalah segenap cara dan proses yang ditempuh oleh sekelompok orang atau masyarakat, sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai harapan kelompok atau masyarakat.

c. Joseph S. Roucek

Pengendalian sosial adalah suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana ataupun tidak terencana yang mengajarkan, membujuk atau memaksa individu untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kelompok.

# BAB III

## NILAI DAN NORMA

Tiap orang, tiap keluarga, tiap kelompok, tiap organisasi, tiap daerah, agama, bangsa dan lain- lainnya mempunyai nilai-nilai yang dapat berbeda-beda dari yang lainnya. Nilai yang ada pada seseorang adalah bagian dari kepribadiannya, merupakan keyakinan ( *belief*) yang diperoleh dari pengalaman dan dipertahankan selama jangka waktu relatif lama, meskipun mungkin dapat berubah secara perlahan. Nilai-nilai yang ada pada seseorang turut menentukan persepsinya, sikapnya, motivasinya, dan perilakunya, termasuk perilaku kerjanya.

Menurut Sigit (2003:79), nilai adalah keyakinan yang bertahan lama mengenai sesuatu yang dianggap berharga (*worthwhile*), penting ( *importance*), mempunyai arti ( *meaningfull*), di inginkan ( *desirable*) dan diprioritaskan ( *preferable*).

Robbins (2001:79), menyatakan bahwa nilai adalah suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas lebih disukai secara pribadi atau sosial daripada suatu modus perilaku atau keadaan yang berlawanan. Sementara itu Geert Hofstede dalam *Culture's Consequens* (1980:19) yang dikutip dalam Draha (2003:17) mendefenisikan nilai sebagai *a broad tendency for prefer certain states of affairs over others*§.

Dengan demikian nilai dapat diartika sesuatu yang di inginkan, penting dan memiliki arti, sehingga diperjuangkan untuk di realisasikan dalam kehidupan. Norma adalah nilai, tetapi nilai belum tentu berbentuk norma. Norma adalah nilai yang secara umum diterima oleh suatu masyarakat,

## **BAB IV**

### **LEMBAGA SOSIAL SEBAGAI KONTROL SOSIAL**

Masyarakat dalam kehidupan sosialnya senantiasa terdapat sarana dalam bentuk control atas kendali untuk mengatur berbagai perilaku atau tingkah laku anggota kelompok sosial supaya tingkah laku para anggota tersebut ada pada batasan-batasan tingkat komformis. Artinya tingkah laku manusia hendaknya dibatasi oleh aturan- aturan sehingga manusia tersebut dapat mengetahui mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan. Hal ini tentu dalam bentuk perintah serta larangan. Perilaku yang diperintah berarti mengandung batasan nilai dan norma menyimpang dan anti sosial. Sebaliknya perilaku yang diperintahkan berarti mengandung nilai dan norma yang konformis. Perintah dan larangan atas perilaku manusia tersebut dinamakan pengendalian sosial (*Social control*) ( Elly M. Setiadi, Usman Kolip :2011).

Bila dilihat dari bentuk dan ragam dari pengendalian sosial, seperti misalnya desas-desus sampai hal propokatif terhadap seseorang yang dianggap menyimpang dan dikeluarkan keanggotaan suatu kelompok sosial bahkan sampai sampai bentuk sanksi hukuman fisik dan sebagainya. Berbagai tindakan yang berupa desas-desus, teguran, pengucilan, sampai masukan dalam penjara adalah merupakan suatu bentuk pengendalian sosial.

Didalam kehidupan bermasyarakat, selalu ada hal yang diperbolehkan dan hal yang dilarang yang berlaku bagi semua

# **BAB V**

## **TINJAUAN YURIDIS**

Tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat semakin meresahkan terutama di dalam dunia pendidikan. Dalam menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan disertai dengan tindakan kekerasan. Secara umum tindakan kekerasan dapat diartikan penggunaan secara sengaja kekuatan fisik atau kekuatan, anacamannya atau kekerasan actual terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang berakibat luka atau kemungkinan besar bisa melukai, mematikan, membahayakan psikis, pertumbuhan yang tidak normal atau kerugian. Bentuk kekerasan banyak ragamnya meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, kekerasan simbolik dan penelantaran. Kekerasan dapat dilakukan oleh perseorangan maupun secara kelompok, secara serampangan ( dalam kondisi terdesak) atau terorganisir. Dalam konteks sosial munculnya teori kekerasan dapat terjadi oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kekerasan yang disebabkan oleh struktur sosial tertentu.
2. Tekanan sosial, yaitu suatu kondisi saat sejumlah besar anggota masyarakat merasa bahwa banyak nilai dan norma yang sudah dilanggar. Tekanan ini tidak cukup menimbulkan kerusuhan atau kekerasan, tetapi juga menjadi pendorong terjadinya kekerasan.

# **BAB VI**

## **KONTROL SOSIAL UNTUK KEKERASAN SEKSUAL**

Lingkungan sosial masyarakat dapat mencegah maupun mengatasi tindakan kekerasan yang terjadi dilingkungan sekolah dalam hal ini dunia pendidikan adalah dengan banyak cara diantaranya adalah kontrol sosial.

Pada dasarnya control sosial merupakan lembaga sosial yang berperan melakukan pengendalian perilaku anggota masyarakat agar kehidupan sosial tetap dalam keadaan conform, akan tetapi efektivitas dari perananan control sosial akan sangat tergantung pada efektivitas kekuatan sanksi yang dijatuhkan pada pelanggar maupun pada kandidat pelanggar. Sanksi merupakan bentuk penderitaan , kerugian beban berat yang sengaja diciptakan oleh lembaga sosial untuk memaksa anggota masyarakat agar taat pada norma yang ada. Kontrol sosial menciptakan keharusan bagi setiap anggota masyarakat untuk berperilaku conform, Setiadi dkk dalam Putra (2018) ada tiga sanksi yang digunakan didalam usaha menciptakan tertib sosial diantaranya:

1. Sanksi Fisik, yaitu sanksi yang mengakibatkan penderitaan fisik pada pihak terbebani sanksi tersebut, misalnya didera, dipenjara, diikat, dijemu dipanas matahari, tidak diberi makan, dihukum mati dan sebagainya.
2. Sanksi Psikologis, yang merupakan beban penderitaan yang dikenakan pada pihak yang terbebani sanksi dengan beban kejiwiwaan, seperti dipermalukan didepan

# BAB VII

## VIRAL DULU, USUT KEMUDIAN

Masing-masing lembaga kontrol sosial memiliki peran tersendiri yang semuanya bertujuan agar kehidupan di masyarakat berjalan dengan aman dan tertib sesuai dengan peraturan atau norma yang berlaku. Beberapa lembaga sosial yg berperan sebagai kontrol sosial :

- Kepolisian
- Pengadilan
- Adat
- Tokoh masyarakat
- Sekolah
- Media massa
- Keluarga

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga kontrol sosial memberikan efek baik positif maupun negatif bagi kehidupan bermasyarakat. Positif atau negatifnya dampak yang ditimbulkan tergantung dari kinerja lembaga kontrol sosial itu sendiri di dalam masyarakat.

Dalam masyarakat beradab, negara adalah satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan melakukan tindakan terhadap siapa-siapa saja yang membuat keonaran, mengganggu keamanan, pelaku kejahatan atau pelanggar hukum dan ketertiban lainnya termasuk tindakan kekerasan seksual didalamnya. Mewakili negara yang dimaksud adalah lembaga kepolisian Republik Indonesia. Memang disadari banyak yang harus diperbaiki, tetapi komitmen dan gerakan untuk perubahan sudah kelihatannya nyata ditengah-tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adang, Y. A. (2013). *Sosiologi Untuk Universitas*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Adji, O. S. (1977). *Mass Media dan hukum*. Jakarta: Erlangga.
- Anjelina Markus, H. N. (2018). Peranan Lembaga Adat Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Salurang kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sanghie. *eksekutif Vol 1 No 1*, 1-9.
- Ardianto, E. (2007). *Komunikasi massa Suatu pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Bagus, I. (2018). Sosial Control: Sifat dan Sanksi Sebagai Sarana Kontrol Sosial. *VYAVAHARA DUTA Vol XIII No 1*, 27-32.
- Banamtuan, M. F. (2019). Tanggapan Siswa Dan Guru Terhadap Pornografi dan Perilaku Pelecehan Seksual Siswa Pada SMP Negeri 3 Soe. *Socia: Jurnal Ilmu Sosial Vol 16 No 1*, 73-86.
- Bungin, B. (2006). *Sosiologi Komunikasi Teori, Paradigma dan diskursus Teknologi KOMunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Canggara, H. (2018). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Castells, M. (2010). *The Rise Of Network Society Vol1*. M.A: Wiley Black well.
- Defleur, M. (1978). *Theory of mass Communication 3th*. Newyork: David McKey.
- Duvergen, M. (2014). *Sosiologi Politik Terjemahan Daniel Dhakidae Cetakan ke-15*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Effendi, A. M. (1994). *Hak Asasi Manusia Dimensi, Dinamika Dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Elvinaro Ardianto, K. d. (2009). *Komunikasi Massa Suatu pengantar*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media.
- Garbner, G. (1967). *Mass Media and Human Communication Theory F.E.X Dance, Editor*. Newyork: Holt, Rinehart and Winston.
- Gunawan, I. (2017). Fungsi Pelaksanaan Kontrol Sosial Terhadap Rumah Kos-Kosan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekan baru. *JOM Vol 4 No 2*, 1-14.
- Habermas, J. (1989). *Ruang Publik: Sebuah Kajian tentang Kategori Masyarakat Borjouis*. Yogyakarta: Kreasi kencana.
- Habibie, D. K. (2018). Dwi Fungsi Media Massa. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol 7 No 2*, 79-86.

- Hamirul. (2016). *Perilaku Organisasi*. Cianjur: Universitas Putra Indonesia.
- Hayu Ulfaningrum, R. F. (2021). Studi Literatur Determinan Perilaku Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Remaja. *Jurnal Health Sains*, 197-207.
- Henslin, J. M. (2006). *Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi Edisi Ke enam*. Jakarta: Kencana.
- Ilmi, P. (2015). *Peranan Lembaga Kepolisian Dalam Menangulangi Tindakan Kriminalitas*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Jones, P. (2010). *Pengantar Teori-teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kolip, E. M. (2011). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana.
- Kumorotomo, W. (2008). *Etika Administrasi Negara Edisi Pertama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kusumaningrat, H. K. (2005). *Jurnalistik, Teori dan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Luhan, M. M. (1964). *Understanding Media: The extensions Of Man* . New York: The MIT Press.
- Maria Helena Suprpto, A. W. (2017). *Gambaran Persepsi Guru Terhadap Pedofilia*. Surabaya: Universitas Pelita Harapan.
- Massa, M. C. (1972). *The Agenda Setting Function Of The Agenda Media*. Jakarta: Jakarta Press.

- Massuhartono, S. R. (2020). Peran Guru Dalam Mengantisipasi Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Tunagrahita Ringan. *Iryad Volume 08 No 2*, 119-132.
- Mulyana, D. (2009). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Ndraha, T. (2003). *Teori Budaya Organisasi , Cetakan Kedua*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurdin, M. (2004). *Kiat menjadi Guru Profesional*. Yogyakarta: Prisma Sophie.
- Nurhayati, H. Y. (2019). Peran Lembaga Sosial Terhadap Pembinaan Moral Remaja Di Desa Bangunrejo. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 1 No 1*, 64-71.
- Olii, H. (2007). *Opini Publik*. Jakarta: PT Indeks.
- P.Lea, R. D. (2006). *Communication and human behaviour*. Pearson.
- Purwandani, N. H. (2011). *Peningkatan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam Pokok Bahasan Sistem Pencernaan Makanan dengan Penerapan Media Kartu Puzzle Pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 02 Makanan Kecamatan kebakkramat Karang Anyar*. Surakarta: FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ratna Sari, S. A. (2015). Pelecehan Seksual Terhadap Anak. *Prosiding KS: RISET &PKM Vol 2 No 1* (pp. 14-18). Bandung: Unpad.

- Respati, W. (2014). Transformasi Media Massa Menuju Era Masyarakat Informasi Di Indonesia. *Humaniora*, Volume 5 No 1, 39-51.
- Reza Azis Fahriansyah, A. H. (2019). Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Guru Terhadap Siswi Sekolah Menengah Atas yang Diselesaikan dengan Diversi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3 No 3*, 547-557.
- Rionaldi, A. (2014). Tinjauan Yuridis Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oknum Guru Terhadap Murid Di Sekolah. *Jurnal Ilmu Hukum* , 1-17.
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Robbins, S. (2001). *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi, Jilid I Edisi 8*. Jakarta: Prenhallindo.
- Robbins, S. (2007). *Perilaku Organisasi Jilid 1 dan 2, Alih Bahasa: hadyana Pujaatmaka*. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia.
- Rose, J. D. (2008). *Media Now: Understanding Media, culture and technology*. Belmont.C.A: Thomson Higher Education.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Sri Wahyuni Kadir, N. M. (2016). Peranan Polisi Sektor Kajuara Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja. *Equilibrium Vol IV No 1*, 87-95.
- Triyo, M. S. (2008). *Manajemen dan Kependidikan Islam*. Bandung: Refika Aditama.
- Turner, R. W. (2008). *Pengantar Teori Komunikasi : Analisis dan Aplikasi Buku 1 Edisi Ke3 Terjemahan Maria Natalia Damayanti*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Utami, P. M. (2015). Praktek Kontrol Sosial Keluarga Terhadap Kehamilan Tidak Dikehendaki Di Kalangan Remaja Di Desa Kemangi Gresik. *Paradigma Volume 03 No 02*, 1-8.
- Wiryawan, H. (2007). *Dasar-Dasar Hukum Media*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wulansari, D. (2009). *Sosilogi ( Konsep dan Teori)*. Bandung: PT Reflika Aditama.

<https://media.neliti.com/media/publications/210354-analisis-pengendalian-sosial-perilaku-me.pdf>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-20-731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021>.

<https://www.kompas.com/wiken/read/2021/12/12/073001681/a-wal-mula-terungkapnya-kasus-pencabulan-12-santriwati-oleh-guru-pesantren?page=all> diakses 05 januari 2022 pukul 10:01.

<https://regional.kompas.com/read/2021/12/10/120856378/mirip-kasus-di-bandung-guru-pesantren-di-tasikmalaya-cabuli-9->

[santriwati?page=all di akses tanggal 05 Januari 2022 pukul 11:21](#)

[https://jateng.suara.com/read/2021/12/11/150842/ada-36-kasus-pencabulan-anak-di-banyumas-sepanjang-2021-ini-biang-keroknya di akses 06 januari 2022 pukul 05:01](#)

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303)

Pasal 82 ayat (1) junto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak